



Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

EDITOR:
RIA WIERMA PUTRI, PH.D.
FEBRYANI SABATIRA, S.H.



Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Pesatnya tingkat penggunaan internet dan teknologi pada saat ini menjadikan masyarakat dalam beraktivitas lebih mengarah pada efektifitas serta efisiensi, sehingga aktivitas tersebut digulakan secara praktis, hal ini menjadikan perkembangan masyarakat memasuki era digital. Era digital merupakan suatu masa yang mengalami perkembangan dari segala aspek kehidupan menjadi serba digital, baik dari segi perekonomian, social serta perkembangan hukum pada saat ini. Era digital sampai saat ini terus mengalami perubahan dikarenakan semakin pesatnya dan semakin canggihnya suatu teknologi. Karena perubahan dan perkembangan pada era digital pada saat ini bidang hukum menjadi salah satu dampak adanya era digital, semakin hari hukum harus mengikuti perkembangan dan perubahan social, hukum akan terus relevan dengan perubahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal tersebut lah Kajian dalam monograf ini mengarah pada ruang hukum dan era digital Adapun latar belakang penyusunan monograph ini didasari oleh kepedulian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap hukum dan era digital.



HUKUM DAN ERA DIGITAL

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti, Teuku Fahmi,
Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap, Emilia
Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika, Andre
Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko,
Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti
Nurhasanah, Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani, Rudi
Natamiharja, Ria Wierma Putri, Ikhsan Setiawan, Desia Rakhma
Banjarani, Dani Habibi, Muhammad Fakh

Editor:

Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D.
Febriyani Sabatira, S.H.

Tim Layout:

Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.
Rasti Putri Januarti, S.H.
Yulius Parlindungan Situmorang
Haidir Anam
Wahyu Aprianingrum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Hukum dan Era Digital” ini dengan baik.

Tujuan dari monograf ini adalah untuk menghimpun berbagai pendapat terkait dengan tema hukum dan era digital, melihat pada perkembangan kasus hukum dan pengetahuan teknologi saat ini akan menimbulkan dampak baik secara positif maupun negatif. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam berbagai bidang khususnya dengan bidang hukum yang erat kaitannya dengan era digital.

Tim penyusun menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA DI ERA SOCIETY 5.0 MELALUI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti	1-9
KONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PROSTITUSI BERBASIS MEDIA SOSIAL Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika	10-23
MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI SECARA ONLINE (<i>E-RESTITUTION</i>) TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KONSEPSI DAN DINAMIKA Andre Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko	24-31
ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN DI ERA DIGITAL Teuku Fahmi, Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap	32-41
PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK MELALUI ARBITRASE ONLINE Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah	42-49
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> ILEGAL DI ERA DIGITAL Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani	50-57
PERLINDUNGAN KEAMANAN DIGITAL DI ERA <i>SOCIETY</i> 5.0 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Desia Rakhma Banjarani, Ikhsan Setiawan	58-65
PROGRESIFITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Dani Habibi	66-76

TANTANGAN PENERAPAN APLIKASI KESEHATAN DIGITAL DI
INDONESIA: TINJAUAN DALAM ASPEK HUKUM

Muhammad Fakhri

77-92

PERLINDUNGAN KEAMANAN DIGITAL DI ERA *SOCIETY 5.0* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Rudi Natamiharja¹, Ria Wierma Putri²
Desia Rakhma Banjarani³, Ikhsan Setiawan⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Lampung
rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id¹, ria.wierma@fh.unila.ac.id²,
desiarahma7@gmail.com³, ikhsanstwn17@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memacu terjadinya transformasi digital yang mengubah tatanan industri yang beberapa waktu yang lalu masih era Revolusi Industri 4.0 sekarang telah masuk ke era *Society 5.0*. Era *Society 5.0* merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada Revolusi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek *humaniora* sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan. Akan tetapi, semakin majunya teknologi maka, tingkat permasalahan keamanan digital juga akan semakin meningkat. Untuk itu, Indonesia selaku negara yang memiliki pengguna internet yang sangat besar harus mempersiapkan era *society 5.0* sebaik mungkin untuk menjaga keamanan digital dari penggunaan internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan *social review* untuk meninjau kembali konsep keamanan digital dalam perspektif *Society 5.0*. Terdapat dua aspek yang dibedah dalam penelitian ini, yakni era *society 5.0* dan aspek kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Keamanan Digital, Era *Society 5.0*, Pemerintah, Kebijakan

A. Pendahuluan

Era *Super Smart Society (society 5.0)* diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang, Shizou Abe, di *World Economic Forum* pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2019. Era *society 5.0* ini diperkenalkan sebagai respon pemerintah jepang terhadap pengurangan populasi penduduk berusia produktif.¹

¹ Fisipol Ugm, "Society 5.0: Tentang Tawaran Dari Jepang Dan Hal-Hal Yang Harus Kita Perhatikan", terakhir diubah Februari 2019, diakses Februari, 2022, *Society 5.0: Tentang Tawaran dari Jepang dan Hal-Hal Yang Harus Kita Perhatikan - Creative HUB Fisipol UGM*.

Era *society* 5.0 merupakan kelanjutan dari era industri 4.0 yang menggunakan mesin berteknologi canggih yang dapat menekan jumlah pekerja yang harus dilakukan oleh tenaga manusia, dengan menerapkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Inovasi tersebut kemudian memunculkan permasalahan baru berupa pelonjakan teknologi yang kemudian meninggalkan sisi kemanusiaan. Dengan demikian, era *society* 5.0 kemudian diperkenalkan untuk melibatkan sisi kemanusiaan di setiap perkembangan teknologi dan mengurangi kesenjangan antara manusia mengenai masalah ekonomi.²

Pada era industri 4.0 pemerintah Indonesia telah ikut andil terhadap perkembangan tersebut dengan membuat sepuluh langkah prioritas nasional. Langkah tersebut kemudian diterapkan dengan dibuat beberapa kebijakan yang erat antar kementerian dan lembaga terkait dan diharmonisasikan juga dengan aturan yang berlaku.

Keterlibatan Indonesia terhadap era modernisasi tidak hanya menjadi cita-cita saja. Sejak dimulainya era 4.0 tidak hanya pemerintah yang memiliki keterlibatan, tetapi juga para pengusaha lokal yang mulai menggunakan kecanggihan teknologi untuk membuat usaha. Pemanfaatan teknologi tersebut memunculkan *start-up* seperti Gojek dan Tokopedia yang memanfaatkan big data yang tersimpan di internet.

Penggunaan perusahaan terhadap penyimpanan data pengguna di internet harus diseimbangkan dengan aturan keamanan digital. Setelah berkembangnya era 4.0 yang kemudian memunculkan era 5.0, permasalahan yang masih dihadapi adalah mengenai perlindungan data yang disimpan oleh perusahaan di internet. Sepanjang tahun 2020 setidaknya ada tujuh kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, seperti kasus kebocoran data pengguna Tokopedia pada awal Mei 2020, Kredit Plus pada Juli 2020, dan Shop Back pada September 2020. Menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia telah berupaya membuat peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari digital-crime atau digital-attack dengan berbagai cara. Salah satunya adalah merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 dan didirikannya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 13 April 2021.

B. Pembahasan

1. Pengertian Data pribadi

² Wartaekonomi, "Era Csociety 5.0, Apa Bedanya Dengan Industri 4.0?", terakhir diubah November 2020, diakses Februari, 2022, <https://Wartaekonomi.Co.Id/Read313729/Era-Society-50-Apa-Bedanya-Dengan-Industry-40>.

Menurut Pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) data pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.³

Data pribadi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo 2016) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Sedangkan dalam Pasal 58 UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan ada 33 jenis yang dimaksud dengan data perseorangan, diantaranya adalah nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, golongan darah, agama, status perkawinan, dan lain sebagainya.

Data pribadi menurut Pasal 1 ayat (22) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Penggunaan data pribadi di era modern ini sudah umum digunakan ketika seseorang melakukan aktifitas pendaftaran akun untuk mencari informasi, menggunakan aplikasi, melaksanakan transaksi jual beli secara daring, dan lain sebagainya.⁴

Data pribadi yang sering kali digunakan antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah, alamat surel, dan lain sebagainya. Masyarakat sudah sangat umum mendaftarkan data pribadi demi bisa mengakses informasi sehingga data pribadi menjadi tersebar di beberapa website dan sudah menjadi hal yang wajar untuk mendaftar data pribadi di website sebelum mengakses informasi atau melakukan aktivitas lainnya.

Pada awal 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa. Dengan pengguna internet yang banyak maka banyak pula data pribadi yang tersebar. Penggunaan internet jelas harus sejalan dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menggunakan internet.

2. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Meningkatnya penggunaan internet sehingga banyaknya data pribadi yang tersebar menjadi permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah.

³ Jogloabang, "PP 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik", terakhir diubah Oktober 2019, diakses Februari, 2022, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-71-2019-penyelenggaraan-sistem-transaksi-elektronik>.

⁴ Yahya Ziqra dkk, "Analisis Hukum *General Data Protection Regulation* (Gdpr) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online," *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No. 2 (Juni 2021): 330-336.

Demi melindungi warga negaranya, sudah seharusnya pemerintah membuat peraturan dan kebijakan perlindungan data pribadi masyarakatnya. Menghadapi era 5.0 tidak ada peraturan atau kebijakan baru yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Walau begitu, pemerintah tetap bersikeras untuk mengadakan pembaharuan peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakat.⁵

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang telah jelas tercantum dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dari itu sudah selayaknya pemerintah membuat sistem regulasi yang ideal dan mapan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Pada tahun 2016, pemerintah mengadakan revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi dan setiap penggunaan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan.

Selain dari merevisi UU ITE, pemerintah juga berusaha untuk secara khusus menciptakan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Landasan dibuatnya peraturan menteri ini untuk memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang.⁶

Perlindungan data pribadi juga secara tegas tertulis dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan bahwasanya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu, pada tahun 2020 pemerintah juga berupaya membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam RUU ini setidaknya ada 12 hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi. diantaranya adalah meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan lain sebagainya. Hal yang diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi diantaranya jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, pengendali dan prosesor data pribadi, kewajiban dan tanggung jawab terhadap data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi,

⁵ Nurdin Abd Halim, "Penggunaan Media Internet Di Kalangan Remaja Untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman," *Jurnal Dakwah RISALAH* Vol. 26, No. 3 (2015).

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerjasama internasional, dan peran pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir mengenai ketentuan pidana. Tujuan utama dari RUU ini adalah melindungi hak warga terkait dengan data pribadi di luar dari keinginan atau kewajiban mereka, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah. Hal ini dengan jelas menggambarkan upaya-upaya serius pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

3. Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara

Melajunya ekonomi Indonesia dalam industri e-commerce selaju dengan meningkat pula pendaftaran data pribadi sebelum mengakses website e-commerce. Pada tahun 2017 tercatat pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna pada tahun 2019. Hal ini jelas menunjukkan pemerintah harus bersiap dengan regulasi perlindungan data digital di e-commerce dalam bentuk perlindungan konsumen. Selain dengan melakukan pembaharuan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, pada tanggal 13 April 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN dilandasi dengan dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada salah satu fungsinya dikatakan bahwa BSSN menyelenggarakan fungsi proteksi terhadap data pribadi yang berada di *ecommerce*.

Visi BSSN adalah kemandirian dan kedaulatan keamanan siber nasional menuju Indonesia sebagai Pusat Siber Regional. Adapun strategi keamanan siber nasional terbagi dua yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal strategi yang dibuat adalah dengan membangun efek penangkapan melalui pembangunan sistem dan pembangunan kekuatan. Secara eksternal BSSN menerapkan kebijakan *Omni Directional Policy*.⁷

Sampai sekarang belum ada upaya nyata BSSN dalam melindungi data pribadi selain dari pembuatan regulasi perlindungan data konsumen e-commerce. Dilain sisi, BSSN tetap mempromosikan dan mengajak masyarakat melalui webinar tentang hal penting dalam menjaga data pribadi. BSSN terus berupaya ikut lebih aktif menjaga keamanan data pribadi dengan cara kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga terkait keamanan siber dan memperkuat kedaulatan data, dan meningkatkan rasa waspada kepada tiap individu masyarakat selama menggunakan internet

C. Kesimpulan

⁷ Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara.

Perlindungan data pribadi di Indonesia untuk menghadapi era 5.0 sudah sangat cukup beragam. Dibuatnya regulasi dari Undang-Undang ITE hingga pendirian badan siber sudah cukup nyata sebagai bukti usaha serius pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakatnya.

Perlindungan data pribadi di Indonesia melalui konsep sudah cukup ideal mengingat setidaknya ada 2 peraturan yang secara khusus membahas mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

BSSN diharapkan untuk segera ikut andil secara nyata dalam melindungi data pribadi masyarakat, sehingga tidak muncul lagi kasus pembobolan data di e-commerce.

D. Saran

Dalam kepastian hukum peraturan menjadi sumber penegakan hukum. Tetapi dilihat dari perkembangan perlindungan data pribadi, pemerintah sudah seharusnya mempercepat pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat era 5.0 dengan konsep menyisipkan sisi kemanusiaan di setiap teknologi baru, maka menghadapi era digital yang semakin kuat, sudah tidak ada lagi bagi pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selain mengenai regulasi, pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sangat penting dalam rangka kerjasama untuk menciptakan keamanan data pribadi selama menggunakan internet.

Bukan hanya regulasi pemerintah yang diharapkan masyarakat dalam rangka perlindungan data pribadi, tetapi juga sistem keamanan tiap website yang ada di Indonesia. Hal ini mengingat masih maraknya kasus pencurian data.

Selain itu pemerintah diharapkan melakukan pendekatan-pendekatan lebih intim kepada masyarakat sehingga pembuatan peraturan bukan hanya sebagai isu formalitas konstitusi tetapi benar-benar dibuat untuk melindungi rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Halim, Nurdin Abd, “Penggunaan Media Internet Di Kalangan Remaja Untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman.” *Jurnal Dakwah RISALAH* Vol. 26, No. 3 (2015).
- Indriyani, Masitoh, Nilam Andaria Kusuma Sari, dan W.P., Unggul Satria, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* Vol. 1, No. 2 (Oktober 2017): 191-208.
- Latumahina, Rosalinda Elsinia, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.” *Jurnal GEMA AKTUALITA* Vol. 3, No. 2 (Desember 2014): 14-25.
- Niffari, Hanifan, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain).” *Jurnal Yuridis* Vol. 7, No. 1 (2020): 105-120.
- Nurhidayati, Sugiyah, dan Yuliantari, Kartika, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen* Vol. 5, No. 1 (Maret 2021): 39-45.
- Rahmatullah, Indra, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* Vol. 5, No. 1 (2021): 11-16.
- Sinaga, Erlina Maria Christin dan Putri Mery Christian, “Formulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No. 2 (Agustus 2020): 237-256.
- Yuniarti, Siti, “Perlindungan Hukum Pribadi di Indonesia.” *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* Vol. 1, No. 1 (September 2019): 147-154.
- Ziqra, Yahya dkk, “Analisis Hukum *General Data Protection Regulation* (Gdpr) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online.” *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No. 2 (Juni 2021): 330-336.

B. Buku

- Reynaldi, Farah Azzara dkk. *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi*. Sumedang: Universitas Padjajaran Press, 2020.

C. Peraturan

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

D. Internet

<https://Wartaekonomi.Co.Id/Read313729/Era-Society-50-Apa-Bedanya-Dengan-Industry-40>, diakses pada Februari 2022.
<https://Www.Jogloabang.Com/Teknologi/Pp-71-2019-Penyelenggaraan-Sistem-Transaksi-Elektronik>, diakses pada Februari 2022.
Society 5.0: Tentang Tawaran dari Jepang dan Hal-Hal Yang Harus Kita Perhatikan - Creative HUB Fisipol UGM, diakses pada Februari 2022.

E. Prosiding

Djafar, Wahyudi, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan," *Prosiding Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM pada 26 Agustus 2019.